



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romelan Alias Alan Bin Saimun
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Kembiri RT.017/RW.007 Desa Kembiri  
Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Wandu, S.H., dan Cahya Wiguna, S.H., M.H.,CTL, Para Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMELAN alias ALAN bin SAIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menimbulkan kebakaran karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
  - 2) 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
  - 3) 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
  - 4) 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
  - 5) 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
  - 6) 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;
- 8) 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
- 9) 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
- 10) 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 11) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 12) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 13) 9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 14) 1 (satu) buah Ac Split A $\frac{1}{2}$  Pk mengalami kerusakan;
- 15) 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 16) 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 17) 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 18) 1 (satur) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 19) 2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 20) 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 21) 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 22) 1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 23) 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
- 24) 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 25) 1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 26) 1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 27) 7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 28) 1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 29) 1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwara Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 30) 4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
- 31) 4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwama Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 32) 1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerusakan;

33) 2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;

34) 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;

35) 1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;

36) 1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;

37) 1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;

38) 1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan;

39) 6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;

40) 1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;

41) 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;

42) 2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;

43) 4 (Empat) Buah Bak Air Berwarna Hitam mengalami kerusakan;

44) 2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwarna Biru Muda mengalami kerusakan;

45) 1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;

46) 1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;

47) 1 (Satu) Unit Printer Berwarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan

48) 2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong ;

49) Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;

50) 6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;

51) Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.

52) 2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.

53) 1 (satu) buah topi rimba motif loreng;

54) 1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;

55) 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru



dongker bertuliskan thousand yard stare;

56) 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger;

57) 1 (satu) buah baju kaos warna biru;

58) 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;

59) 1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore;

60) 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;

61) 1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;

62) 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam;

63) 1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARTONI alias TONI bin NURDIN**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi judul "Menutup Keserakahan Dan Kejahatan Perusahaan Dengan Memenjarakan Pejuang Hak-Hak Masyarakat Membalong", pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dan setelah Majelis Hakim pelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, atau setidaknya menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan delik pidana;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Syarifah Amelia dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging) ;



5. Mengembalikan dan memulihkan kembali nama baik dan/atau kedudukan hukum Terdakwa pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakannya, dan memohon agar nota pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak atau dipertimbangkan seluruhnya sehingga menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROMELAN alias ALAN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 (Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate milik PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung (selanjutnya disebut **Kantor Foresta**), terjadi kumpulan Massa dari Masyarakat Orasi Membalong yang menuntut PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA (selanjutnya disebut **PT. Foresta**) menghentikan kegiatan Panen Sawit pada Perkebunan Sawit di Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung (selanjutnya disebut **Perkebunan Sawit**), karena Massa tersebut menilai bahwa kegiatan Panen Sawit tersebut tidak berhak dilakukan karena diluar HGU milik PT. Foresta;

Bahwa Massa yang berkumpul di Kantor Foresta tersebut berjumlah sekitar 200 (dua ratus) s/d 300 (tiga ratus) orang, yang mana dalam Massa tersebut Terdakwa **ROMELAN alias ALAN** menghadiri dan turut berada di





Kantor Foresta. Selain itu, juga turut dihadiri oleh saksi Martoni alias Toni bin Murdin (selanjutnya disebut **saksi Martoni**) (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) selaku Koordinator Masyarakat Orasi Membalang.

Selanjutnya, saksi Martoni memasuki Kantor Foresta untuk bertemu dengan saksi Aswin Syah Indra alias Aswin Bin Panut (selanjutnya disebut **saksi Aswin**) selaku Manajer Tanjung Rusa Estate di PT. Foresta. Setelah saksi Martoni menemui saksi Aswin di dalam Kantor Foresta, saksi Martoni meminta saksi Aswin untuk keluar Kantor Foresta dan saksi Aswin pun bersama dengan saksi Martoni keluar Kantor Foresta yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh Massa yang berkumpul termasuk Terdakwa. Beberapa saat setelah itu saksi Martoni mendengar dengan jelas suara pecahan kaca dari arah Kantor Foresta dan Terdakwa yang secara sadar mengetahui bahwa telah terjadi keadaan yang tidak kondusif dari Massa tersebut. seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Martoni untuk menghimbau atau mencegah massa tersebut termasuk Terdakwa, Namun saksi Martoni selaku Koordinator lagi-lagi tidak sama sekali menghimbau atau pun mencegah Massa untuk tidak melakukan perbuatan anarkis atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang. saksi Martoni malah dengan sengaja dan sadar bahwa keadaan yang sudah tidak kondusif dari Massa tersebut berbicara dengan saksi Aswin dengan suara paling keras sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai termasuk Terdakwa, saksi Martoni menyampaikan secara lisan dan dengan bahasa yang dimengerti Massa tersebut termasuk Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Aswin "SEKARANG BEGINI AJA, POKOKNYA MINTA TOLONG PIMPINAN MANAGEMENT DITURUNKAN KALAU TIDAK, BUKAN TIDAK MUNGKIN PERUSAHAAN INI HANCUR". Setelah saksi Martoni dan berbicara kepada saksi Aswin tersebut, membuat Massa merasa emosi dan tergerak melakukan perbuatan merusak Gedung Kantor Foresta dan Fasilitas Gedung Kantor Foresta.

Selanjutnya, sementara terjadi kerusuhan di Kantor Foresta tersebut Terdakwa memasuki Kantor Foresta kemudian menuju Lobi Kantor Foresta. Setelah itu, Terdakwa melihat saksi Arto bin Mahrap (Alm) yang mana saksi Arto bin Mahrap (Alm) juga berada di dalam Kantor Foresta dan sebagian Massa lainnya yang sedang menghancurkan kaca-kaca dari dalam Kantor Foresta, melihat hal tersebut Terdakwa secara sadar dan sengaja mengambil korek api di saku celana Terdakwa yang kemudian Terdakwa juga mengambil kertas yang berada di dalam Kantor Foresta. Selanjutnya, Terdakwa



menyalakan korek api tersebut dan membakar kertas yang sedang dipegangnya hingga kertas tersebut terbakar. Setelah Terdakwa membakar kertas tersebut, Terdakwa meletakkan kertas yang sedang terbakar itu di lantai mengenai tumpukan kertas-kertas lainnya yang berada di Kantor Foresta hingga membuat api menyebar dan menimbulkan bahaya bagi barang-barang lainnya yang berada di Kantor Foresta. Setelah Terdakwa melihat dan mengetahui api telah semakin menyebar dan semakin membesar di Kantor Foresta, Terdakwa menyadari bahwa api yang menyebar di Kantor Foresta tersebut semakin menimbulkan bahaya, Terdakwa pun meninggalkan ruangan tersebut menuju keluar Gedung Kantor Foresta;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan dokumen-dokumen, Fasilitas Kantor dan Gedung Kantor milik PT. Foresta terbakar yang menimbulkan bahaya umum bagi barang lainnya;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 169/Pid.b/2023/PN tdn tanggal 30 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 169/Pid.B/2023/PN Tdn atas nama Terdakwa;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASWIN SYAH INDRA Als ASWIN Bin PANUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib ada kebakaran di Kantor Besar TRST PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jalan Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan Saksi mengetahui dari group Whatsapp;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, Gedung yang terbakar yaitu Gedung kantor utama dan ruangan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah manager pada Perusahaan PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa di ruangan kerja Saksi terdapat meja kerja dan kertas-kertas;
- Bahwa kertas-kertas berada di meja kerja dan dapat diambil secara bebas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadi pembakaran Gedung PT. Foresta yaitu sengaja dibakar karena warga tidak menyetujui PT Foresta Lestari Dwikarya melakukan panen di blok J 7 dan K 8 yang diklaim oleh warga berada di luar HGU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa antara Gedung utama dan Gedung manager letaknya terpisah;
- Bahwa 1 minggu setelah kejadian pembakaran, Saksi melihat Gedung yang telah terbakar tersebut;
- Bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam Gedung yang telah terbakar tersebut karena dibatasi dengan garis polisi;
- Bahwa Saksi melihat keadaan ruangan Saksi habis terbakar;
- Bahwa ukuran luas ruangan Saksi kira-kira 3x3 meter;
- Bahwa terdapat 1 rim kertas di ruangan Saksi yang mudah terbakar;
- Bahwa Saksi melihat yang terbakar di ruangan Saksi yaitu dalam kondisi lantai hitam, meja terbakar, dan kursi terbakar;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga operasional lapangan agar tetap berjalan meliputi panen, perawatan, keamanan dan administrasi;
- Bahwa pada hari rabu 16 agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib pada saat itu saksi Saksi MARTONI bersama dengan warga kampung ramai-ramai datang menuju kantor besar, lalu Saksi MARTONI berada di depan pintu kantor besar dan mencari saksi "MANA MANAGER" lalu saksi keluar dari ruangan saksi dan menghampiri Saksi MARTONI lalu Saksi MARTONI mengajak saksi ke halaman Kantor besar, kemudian Saksi MARTONI menyampaikan ingin Pihak Pimpinan perusahaan Hadir untuk menemui masa. Lalu saksi menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan belum bisa hadir dikarenakan masih berada di Jakarta,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Martoni menyebutkan bahwa "SEKARANG BEGINI AJA, POKOKNYA MINTA TOLONG PIMPINAN MANAGEMENT DITURUNKAN KALAU TIDAK, BUKAN TIDAK MUNGKIN PERUSAHAAN INI HANCUR"

- Bahwa kemudian Saksi melihat warga mulai ada yang melakukan pelemparan-pelemparan batu ke arah kantor besar lalu setelah itu ada beberapa masa yang mulai menyenggol nyenggol saksi, dan menarik baju saksi lalu setelah itu ada anggota kepolisian berbisik kepada saksi bahwa situasi sudah tidak terkendali dan menggiring saksi untuk menjauhi kerumunan namun pada saat saksi hendak mundur saksi di pukul oleh orang yang tak dikenal dan mengenai pipi bagian kiri atas yang mengakibatkan luka lebam dan lecet, mengalami hal tersebut saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian ke dalam mobil dan pada saat di dalam mobil, mobil di halangi oleh warga kampung dan di goyang-goyang untuk menghentikan mobil lalu Anggota kepolisian berbaju preman mengatakan "SAYA POLISI SAYA POLISI" barulah warga kampung agak sedikit meredakan perbuatannya lalu setelah itu saksi bersama dengan Anggota kepolisian berbaju preman tersebut menuju kantor polres belitung untuk melaporkan kejadian dugaan tindak pidana tersebut namun dalam perjalanan ke mako polres belitung saksi melihat grup di WA saksi sudah terjadi pembakaran terhadap bangunan dan kendaraan milik PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yaitu 1 (satu) gedung kantor besar dibakar, 1 (satu) Gedung kantor Divisi 1 dan 2 dibakar, 1 unit mobil truck damkar dibakar, 1 Unit mobil Dump Truck Hino di bakar, lalu Pengrusakan terhadap 1 (Satu) gedung Bengkel Atau workshop dilakukan pengrusakan, 1 (satu) gudang Central dilakukan pengrusakan, 1 unit minibus ambulance L300 warna putih yang di rusak pada bagian kaca, 1 unit Bus Sekolah warna Kuning yang di rusak pada bagian kaca, 1 unit mobil Pick up Isuzu panther di rusak pada bagian kaca yang di duga dilakukan oleh warga kampung dan setelah itu saksi berobat ke Rs UTAMA dikarenakan pemukulan yang di lakukan oleh orang tak dikenal lalu setelah itu saksi lanjut ke Polres untuk melaporkan kejadian dugaan tindak pidana tersebut;

- Bahwa sepenglihatan Saksi, masa terdiri dari ratusan orang;
- Bahwa pihak perusahaan PT FORESTA LESTARI DWIKARYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 1.768.087.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap pernyataan Saksi yang menyatakan telah membuat laporan ke kepolisian terkait kejadian tersebut, karena menurut Terdakwa Saksi Aswin bukanlah orang yang berhak membuat laporan ke kepolisian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. TONI Bin LATAGUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Security (Satpam) di PT.Foresta Lestari Dwi Karya yang sedang piket pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi melihat adanya aksi masa;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, masa terdiri dari ratusan orang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembakaran Gedung PT Foresta, Saksi melihat adanya asap dan ikut membersihkan tempat yang terbakar tersebut. Namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi melihat adanya asap di kantor depan;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi asap tersebut yaitu sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi melihat di kantor depan ada asap dan di kantor sebelahnya api sudah besar;
- Bahwa saksi selaku Petugas Keamanan PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA hanya bisa melihat dari kejauhan tepatnya di Pos Satpam (Security)
- Bahwa terdapat pembakaran terhadap Kantor PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA tepatnya Kantor Besar didalam Kantor yang mengakibatkan dokumen-dokumen didalam kantor terbakar dan beberapa barang lainnya yang berada di dalam kantor ikut terbakar, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut membantu pemadaman terhadap api yang ada dalam Kantor Besar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan apa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran di dalam Kantor Besar tersebut, di karenakan pada saat itu saksi sedang berada di pos satpam angkasa puri, dan yang saksi lihat pada saat itu hanya sdr. TAUFIK KHADAR melakukan pengrusakan kaca dan kompresor AC yang berada



di sebelah kanan kantor Tanjung Rusa Estate dengan menggunakan satu buah pelepah sawit, sedangkan untuk kantor Kantor Tanjung Rusa Estate milik PT. Foresta Lestari Dwikarya dan bengkel puri saksi tidak mengetahuinya di karenakan pada saat itu saksi sedang membantu memadamkan api yang ada di kantor tanjung rusa Estate;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa Saksi melihat Gedung utama habis terbakar dan Gedung manager habis terbakar sebagian;
- Di depan Gedung utama ada bahan yang mudah terbakar, yaitu terdapat gas;
- Bahwa Saksi tidak mencium adanya bau minyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ISWAN CITRA ARDHI Als ISWAN Bin ISRORUL (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib tepatnya di Kantor Besar TRST PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jalan Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, Saksi mendengar adanya asap pada kantor bagian depan dan mengengar suara seperti ledakan dari sebuah Gedung;
- Bahwa jarak Saksi dengan suara ledakan tersebut adalah dekat;
- Bahwa Saksi membantu membereskan Gedung manager yang terbakar;
- Bahwa menurut Saksi, Gedung tersebut adalah sengaja dibakar oleh warga oleh karena warga mengklaim PT Foresta telah melakukan pemanenan di luar HGU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran;
- Bahwa terdapat 2 gedung yang terbakar, yaitu Gedung utama dan Gedung manager;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui yang melakukan pembakaran terhadap Gedung Kantor Utama PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA, namun sepengetahuan saksi ada masa aksi yang melakukan pengrusakan terhadap Gedung dan barang-barang milik PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA;
- Bahwa pertama Saksi melihat Gedung manager terbakar, kemudian Saksi melihat Gedung utama dan Saksi melihat adanya asap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mencium adanya bau minyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ARTO Bin MAHRAP (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib tepatnya di Kantor Besar TRST PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jalan Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, Saksi mengikuti aksi masa, sehingga Saksi mengetahui adanya kejadian pembakaran gedung;
- Bahwa pada saat aksi masa tersebut, yang Saksi ketahui yaitu setelah Saksi melempar batu, Saksi melihat ada Terdakwa di lobby;
- Bahwa di dalam ruang manager tersebut, Terdakwa seperti menyalakan api dan memegang kertas;
- Bahwa tujuan Saksi ke tempat kejadian tersebut adalah Saksi melihat adanya demo sehingga Saksi ikut-ikutan;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam Gedung melalui pintu, Saksi melihat Terdakwa memegang kertas, rokok dan memegang korek api dan menyalakannya, kemudian Saksi pergi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat adanya asap;
- Bahwa jarak Saksi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi melihat asap tersebut yaitu kira-kira 1 sampai 2 menit;
- Bahwa terapat 2 gedung yang terbakar yaitu Gedung utama dan Gedung manager;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah kertas yang Terdakwa pegang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal kertas yang Saksi pegang saat itu;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu di tangan Terdakwa korek api tersebut dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada saat ini, di lokasi Saksi berdiri, Saksi tidak ada melihat api berkobar;
- sebelum Terdakwa melakukan pembakaran kertas tersebut, telah terdapat ruangan lain yang terdapat kepulan asap;
- Bahwa Saksi tidak mencium adanya bau minyak;
- Bahwa Saksi melihat ruangan sebelah / ruangan yang berbeda dari lokasi Terdakwa berada telah terbakar sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. HARDIANTO Als DIAN Bin IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi mengikuti aksi masa di Kantor Besar TRST PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jalan Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada aksi masa tersebut, Saksi sempat melihat dan berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke wilayah PT Foresta tersebut yaitu awalnya Saksi melihat ada demo, sehingga Saksi jadi ikut-ikutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pada pukul 08.00 Wib saksi mendapat kabar dari Grup Whatsap (Forum Komunikasi Masyarakat) yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk 7(tujuh) desa berkumpul di titik yang sudah di tentukan yang mana titik tersebut berada di luar HGU PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA, kemudian sekitar pukul 09.00 wib Saksi mendatangi titik kumpul yang telah di tentukan, pada saat di lokasi, kemudian terjadilah cekcok mulut antara saudara MARTONI selaku ketua Korlap dengan manager sawit PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA yang mana posisi saksi merekam dengan posisi saudara MARTONI terlibat cekcok mulut dengan meneger sawit sekitar 8 (delapan) meter kemudian saksi melihat saudara MARTONI. Setelah itu saksi melihat manager tersebut meminta izin meninggalkan lokasi untuk kembali ke kantor Tanjung Rusa Estet untuk menghubungi pihak menejemen. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib saksi kembali ke lokasi titik kumpul untuk mengecek warga desa kembiri yang sebelumnya berkumpul di lokasi tersebut, pada saat di lokasi ternyata warga yang di lokasi tersebut sudah berkumpul secara berkelompok yang mana pada saat itu saksi berada di kelompok paling belakang jauh dari kelompok saudara MARTONI, beberapa saat kemudian saksi melihat kumpulan kelompok masyarakat sudah berjalan ke arah kantor Tanjung Rusa Estet pada saat di tanjung rusa estet saksi melihat beberapa warga sudah mengerumuni meneger sawit yang mana pada saat itu saksi sedang jongkok di parkir an kantor setelah saksi melihat kerumunan warga sudah menyerang meneger dan saksi melihat lemparan batu dari kumpulan warga ke arah kaca kantor maupun bangunan kantor;



- Bahwa kemudian manager PT FORESTA LESTARI DWIKARYA meninggalkan kantor tersebut setelah itu saksi melihat kaca kaca kantor tersebut sudah dalam keadaan pecah (rusak) kemudian saksi melihat kepulan asap dari ventilasi udara setelah itu saksi melihat kerumunan warga sudah berada di depan kantor PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA kemudian saksi berjalan ke arah kantor tersebut. Pada saat itu saksi sedang berada di depan Kantor PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA, pada saat saksi berjalan di halaman depan kantor saksi bertemu (berpapasan) dengan TERDAKWA yang keluar dari kantor PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA, dan meninggalkan kantor tersebut dan saksi berdiri di jalan depan kantor PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA tidak lama kemudian pada saat saksi berdiri di jalan depan kantor PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA tiba tiba keluar lah kepulan asap tebal dari dalam kantor PT.FORESTA LESTARI DWIKARYA setelah itu saksi melihat kepulan asap dari bengkel puri;
- Bahwa kemudian ada 2 gedung yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membakar kertas;
- Bahwa saat Saksi bertemu Terdakwa yaitu berpapasan di luar kantor;
- Bahwa Saksi tidak mencium adanya bau minyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. ISMAIL Als MAIL Bin MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas yang bertugas menghitung kerugian atas kerusakan perusahaan;
- Bahwa Saksi adalah sebagai kepala tata usaha di PT Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus administrasi di PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA seperti absensi karyawan, gaji karyawan, aset perusahaan, dan Stok Gudang;
- Bahwa setelah saksi lakukan Audit dan penghitungan untuk kerugian yang dialami oleh PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA sebesar Rp1.768.087.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa audit atau penghimpunan untuk kerugian yang dialami oleh PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA tersebut saksi lakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan audit atau penghitungan untuk kerugian terhadap barang atau benda milik PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA dengan cara pertama saksi dan tim melakukan pengecekan kelapangan dan melihat benda atau barang apa saja yang telah di Rusak dan dibakar lalu dilakukan pencatatan dan dokumentasikan terhadap barang atau benda yang rusak dan terbakar tersebut, Yang kedua melakukan pengecekan kesistem terkait barang atau benda yang rusak dan terbakar dilapangan tersebut apakah terdaftar dalam sistem di perusahaan PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA, dan yang ketiga kami menghitung terhadap barang atau benda yang rusak dan terbakar dengan cara menyesuaikan sistem yang ada dan melihat serta menilai kerusakan pada barang atau benda tersebut, yang keempat saksi membuat laporan kepada pimpinan terkait kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA tersebut;
- Bahwa Gedung kantor utama terbakar sebagian dan kantor divisi terbakar habis 100%;
- Bahwa terdapat 2 gedung yang terbakar, yang Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mencium adanya bau minyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengikuti aksi masa di Kantor Besar TRST PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jalan Kembiri Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat aksi masa, Terdakwa ikut melaksanakan aksi dan merasa emosina tidak dapat dikontrol;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut masuk ke kantor besar PT Foresta, kemudian Terdakwa mengambil kertas kemudian Terdakwa mengambil korek api yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menyalakan kertas tersebut dengan korek api yang dibawanya, sambil merokok;
- Bahwa saat kertas telah terbakar setengah Terdakwa meletakan kertas yang tengah terbakar tersebut ke lantai yang penuh pecahan kaca;
- Bahwa setelah membakar kertas tersebut, telah banyak asap dari ruangan sebelah sehingga Terdakwa langsung keluar dari ruangan



tersebut;

- Bahwa terdakwa menghidupkan api tersebut karena Terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa ada kertas-kertas lain yang berceceran di lantai;
- Bahwa lokasi Terdakwa membakar kertas tersebut yaitu di dekat pintu masuk loby;
- Bahwa saat Terdakwa meletakan kertas tersebut di lantai, keadaan kertas setengah terbakar dan api masih menyala;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa korek adalah karena Terdakwa merokok;
- Bahwa Terdakwa membakar kertas tersebut adalah karena terpicu oleh ramainya masa sehingga timbul Terdakwa untuk membakar kertas tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa akan meninggalkan ruangan tersebut, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Hardianto;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan ruangan tersebut karena Terdakwa panik ketika melihat asap dari Gedung sebelah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kertas yang dibakarnya tersebut dari sebuah rak yang jaraknya kurang lebih 2 meter dari posisi Terdakwa berdiri membakar kertas;
- Bahwa saat kejadian tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa sadar melakukan pembakaran namun Terdakwa tidak menyadari efek yang akan terjadi;
- Bahwa di ruangan tersebut terdapat barang-barang namun Terdakwa tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa ukuran lobby tempat Terdakwa tersebut berukuran 4 x 5 Meter;
- Bahwa Saksi Arto menyaksikan Terdakwa membakar kertas;
- Bahwa saat Terdakwa memasuki kantor besar, Terdakwa melihat ada banyak kaca berhamburan di lantai;
- Bahwa Terdakwa melihat ke Gedung sebelah ada asap yang mengepul;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kertas dan membakarnya, Terdakwa mendengar teriakan “keluar-keluar”, lalu kemudian Terdakwa keluar dan kertas yang setengah terbakar tersebut Terdakwa letakan di lantai lalu Terdakwa keluar meninggalkan Gedung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekita kertas yang Terdakwa letakan di lantai, Terdakwa tidak melihat adanya kertas lain, hanya ada pecahan kaca;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar kertas, Terdakwa melihat di Gedung sebelah ada asap;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mencium adanya bau minyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada orang dengan seragam polisi memadamkan api
- Bahwa Terdakwa hanya mendatangi satu ruangan;
- Bahwa tidak ada yang memerintah Terdakwa untuk membakar, melainkan Terdakwa hanya spontan;
- Bahwa material yang Terdakwa liat di tempat kejadian tersebut yaitu kaca dan kayu berserakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat sofa dan komputer di tempat Terdakwa membakar kertas tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpapasan dengan saudara ARDIAN setelah Terdakwa berpapasan Terdakwa langsung menuju sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa parkir di luar Kantor besar TRST PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA untuk meninggalkan Kantor besar TRST PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA tersebut dikarenakan Terdakwa melihat api juga telah membesar di ruangan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
- 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
- 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;
- 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
- 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Ac Split A $\frac{1}{2}$  Pk mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 1 (satur) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Buah Bak Air Berwama Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwama Biru Muda mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 1 (Satu) Unit Printer Bewarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan
- 2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong ;
- Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 1 (satu) buah topi rimba motif loreng;
- 1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdapat aksi masa yang berlangsung di Kantor Tanjung Rusa Estate milik PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa aksi masa tersebut merupakan bentuk aksi warga yang tidak menyetujui PT Foresta Lestari Dwikarya melakukan panen di blok J 7 dan K 8 yang diklaim oleh warga berada di luar HGU;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam aksi masa tersebut
- Bahwa pada saat dilaksanakan aksi masa tersebut, pada awalnya Sdr. Martoni selaku kordinator lapangan mencari Saksi Aswin selaku manager di kantor PT FORESTA LESTARI DWIKARYA, kemudian terjadi perdebatan antara Sdr. Martoni dengan Saksi Aswin dengan disaksikan kerumunan masa;
- Bahwa masa tersebut berjumlah ratusan orang;
- Bahwa kemudian keadaan masa menjadi ricuh, terdapat masa yang beramai-ramai melakukan pelemparan batu ke arah kantor besar, memukul Saksi ASWIN, dan terdapat kebakaran pada Gedung milik PT FORESTA DWI LESTARI;
- Bahwa saat telah terjadi keributan tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kantor besar PT FORESTA DWI LESTARI hingga lobby, kemudian Terdakwa mengambil kertas yang berada di rak pada ruang lobby tersebut, selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api yang dibawanya dan membakar kertas tersebut hingga setengah bagian kertas tersebut terbakar pada genggamannya. Kemudian Terdakwa meletakan sisa kertas yang telah terbakar setengah ke lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari lobby kantor tersebut ke arah luar oleh karena telah terdapat asap dari ruangan lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebelum Terdakwa melakukan pembakaran kertas tersebut, telah terdapat ruangan lain yang terdapat kepulan asap;
- Bahwa setelah aksi masa, terdapat bangunan dan kendaraan milik PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang terbakar dan hancur, diantaranya yaitu 1 (satu) gedung kantor besar dibakar, 1 (satu)



Gedung kantor Divisi 1 dan 2 dibakar, 1 unit mobil truck damkar dibakar, 1 Unit mobil Dump Truck Hino di bakar, lalu Pengrusakan terhadap 1 (Satu) gedung Bengkel Atau workshop dilakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran; atau menyebabkan peledakan; atau menyebabkan banjir;
3. Unsur yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" apakah itu perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **ROMELAN alias ALAN bin SAIMUN** sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas identitas sebagaimana dimuat oleh Penuntut Umum dalam dakwaan nomor PDM-34/TJPAN/Eku.2/10/2023;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, apabila unsur pasal ini terbukti seluruhnya, maka terhadap unsur barang siapa haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, atau menyebabkan peledakan, atau menyebabkan banjir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori Ilmu Hukum dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud / kehendak, Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan Kesengajaan sebagai kemungkinan / *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa perbedaan bentuk teori kesengajaan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak sikap batin yang terdiri dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yang mana dapat dikatakan ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya, kemudian kesengajaan dengan sadar kepastian yang mana si pelaku dalam perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan yang terakhir adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan yang mana jika dilakukannya perbuatan tersebut atau terjadinya suatu akibat yang dituju maka disadari bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain, yang mana dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdapat aksi masa yang berlangsung di Kantor Tanjung Rusa Estate milik PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa aksi masa tersebut merupakan bentuk aksi warga yang tidak menyetujui PT Foresta Lestari Dwikarya melakukan panen di blok J 7 dan K 8 yang diklaim oleh warga berada di luar HGU;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam aksi masa tersebut;
- Bahwa pada saat dilaksanakan aksi masa tersebut, pada awalnya Sdr. Martoni selaku kordinator lapangan mencari Saksi Aswin selaku manager di kantor PT FORESTA LESTARI DWIKARYA, kemudian terjadi perdebatan antara Sdr. Martoni dengan Saksi Aswin dengan disaksikan kerumunan masa;
- Bahwa masa tersebut berjumlah ratusan orang;
- Bahwa kemudian keadaan masa menjadi ricuh, terdapat masa yang beramai-ramai melakukan pelemparan batu ke arah kantor besar, memukul Saksi ASWIN, dan terdapat kebakaran pada Gedung milik PT





FORESTA DWI LESTARI;

- Bahwa saat telah terjadi keributan tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kantor besar PT FORESTA DWI LESTARI hingga lobby, kemudian Terdakwa mengambil kertas yang berada di rak pada ruang lobby tersebut, selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api yang dibawanya dan membakar kertas tersebut hingga setengah bagian kertas tersebut terbakar pada genggamannya. Kemudian Terdakwa meletakan sisa kertas yang telah terbakar setengah ke lantai;
- Bahwa setelah aksi masa, terdapat bangunan dan kendaraan milik PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang terbakar dan hancur, diantaranya yaitu 1 (satu) gedung kantor besar dibakar, 1 (satu) Gedung kantor Divisi 1 dan 2 dibakar, 1 unit mobil truck damkar dibakar, 1 Unit mobil Dump Truck Hino di bakar, lalu Pengrusakan terhadap 1 (Satu) gedung Bengkel Atau workshop dilakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pembuktian perkara *a quo* yaitu ada tidaknya hubungan kausal antara tindakan Terdakwa dan akibat yang muncul. Dengan kata lain apakah ada korelasi dari kebakaran pada bangunan dan kendaraan milik PT FORESTA LESTARI DWIKARYA dengan perbuatan Terdakwa dan apakah Terdakwa telah menimbulkan kebakaran sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi *A Charge* yang dihadirkan oleh Penuntut umum yakni Saksi ARTO yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terbentuk fakta hukum bahwa setelah Terdakwa memasuki Kantor Foresta kemudian menuju Lobi Kantor Foresta. Setelah itu, Saksi Arto melihat Terdakwa memegang kertas dan menyalakan korek api, dilanjutkan dengan membakar kertas tersebut. Hal tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar kertas tersebut hingga setengah bagian terbakar dan meletakan di lantai. Kemudian Terdakwa keluar dari lobi kantor tersebut ke arah luar oleh karena telah terdapat asap dari ruangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa lokasi Terdakwa membakar kertas berada di lobi kantor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjukan bahwa ruangan manager dan barang-barang milik PT FORESTA LESTARI DWIKARYA dalam kondisi hangus terbakar yang mana dalam dakwaan Penuntut Umum, bahwa hal tersebut terbakar akibat api dari lembar kertas yang di bakar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Arto yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa terdapat kepulan asap pada ruangan lain sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya. Sehingga telah ada fakta hukum bahwa telah ada kebakaran di ruangan lain sebelum Terdakwa memegang lembar kertas dan menyalakan korek apinya;

Menimbang, bahwa selama pembuktian di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti maupun Saksi yang secara langsung menerangkan bahwa kertas yang dibakar oleh Terdakwa di lobby tersebut telah menimbulkan api yang kemudian menyambar barang-barang disekitarnya hingga membakar ruangan manager, ruangan lain maupun barang-barang di ruangan lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan alat bukti yang sah adalah : a. Keterangan saksi ; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk dan; e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dengan telah adanya asap diruangan-ruangan dalam Gedung, serta tidak ada Saksi yang melihat bahwa kertas yang dibakar adalah benar menyambar barang-barang disekitarnya hingga akhirnya menimbulkan kebakaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti formal yang membuktikan Terdakwa telah menyebabkan terbakarnya 1 (satu) gedung kantor besar dibakar, 1 (satu) Gedung kantor Divisi 1 dan 2 dibakar, 1 unit mobil truck damkar dibakar, 1 Unit mobil Dump Truck Hino. Sehingga tidak timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dalam membakar kertas kemudian meletakkan setengah bagian kertas yang telah terbakar tersebut ke lantai telah menyebabkan seluruh kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada minimal 2(dua) alat bukti yang sah yang membuktikan Terdakwa telah menimbulkan kebakaran sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasakan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa artinya, meskipun ada 2(dua) alat bukti yang sah, namun hakim tidak yakin terdakwa bersalah maka terdakwa tidak bisa dihukum, sebaliknya "Keyakinan saja" tanpa didukung oleh minimal 2(dua) alat bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah adalah merupakan pembuktian yang “Sesat”, karena keyakinan tersebut baru ada kalau terdapat minimal ada 2(dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pembuktian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pada pasal ini, yaitu unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir” tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
- 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
- 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
- 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
- 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Ac Split A $\frac{1}{2}$  Pk mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 1 (satur) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwara Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwama Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;

Halaman 27 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Buah Bak Air Berwama Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwama Biru Muda mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 1 (Satu) Unit Printer Bewarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan
- 2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong ;
- Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 1 (satu) buah topi rimba motif loreng;
- 1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;  
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARTONI alias TONI bin NURDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MARTONI alias TONI bin NURDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMELAN alias ALAN bin SAIMUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membakar yang menyebabkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Duto 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
  - 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;
  - 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 9 (sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Ac Split A $\frac{1}{2}$  Pk mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
- 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan;

- 6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Buah Bak Air Berwama Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwama Biru Muda mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 1 (Satu) Unit Printer Bewarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan
- 2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong ;
- Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 1 (satu) buah topi rimba motif loreng;
- 1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama MARTONI alias TONI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin NURDIN;

6. membebankan biaya perkara kepada negara yang jumlahnya nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Beni Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian